

Hak Atas Kota¹

Oleh: Moh. Alie Rahangiar

(Pekerja Bantuan Hukum di LBH Makassar)

Indonesia sedang dilanda demam “menuju kota dunia”. Para Walikota di Indonesia berlomba-lomba memacu kotanya agar bisa *go international*. Makassar sebagai salah satu megapolitan Indonesia, sejak masih dipimpin Ilham Arif Sirajudin beberapa tahun lalu, telah membangun *plan* menuju kota dunia.

Plan kota dunia kemudian dilanjutkan Moh. Ramdhan Pomanto dengan modifikasi dan tambahan beberapa program. Hasilnya, Makassar *smart city*, Makassar sombere, dll menjadi *tagline* pembangunan Makassar di bawah Pemerintahan Walikota Danny.

Berbagai program, dari yang paling menggelitik seperti *Makassarta' tidak rantasa* hingga yang agak sulit ditebak seperti *smart card* untuk parkir, direncanakan guna mendukung kota ini lepas landas menuju kota berkelas dunia. Tulisan singkat ini ingin melihat pembangunan Makassar dengan pendekatan hak asasi manusia.

Prespektif sesat

Kritik terhadap paradigma pembangunan-isme (*developmentalism*) menjelaskan bahwa pembangunan gagal menjawab dugaan/ekspektasi lama tentang hubungan antara pembangunan dan kesejahteraan. Bahwa pembangunan tidak selalu berbanding lurus dengan penciptaan atau peningkatan kesejahteraan masyarakat (Muhadi Sugiono: 1999), (Mansour Fakh: 2001, 2002).

Kritik ini menjelaskan bahwa pembangunan, dalam banyak kasus malah berimplikasi sebaliknya, yakni menyingkirkan warga negara, merampas hak-haknya, serta mempertajam kesenjangan antar kelas sosial dalam masyarakat.

Studi/penelitian menunjukkan bahwa aktor pembangun, entah negara ataupun korporasi – terlebih korporasi besar (TNC/MNC) – pada saat melakukan pembangunan, bersamaan dengan itu, juga menjadi aktor pelanggar hak asasi manusia, baik di bidang hak sipil dan politik maupun hak ekonomi sosial dan budaya.

Sayangnya, paradigma klasik tentang pembangunan ini masi dipertahankan sebagian pemimpin kota di Indonesia. Dan Makassar adalah salah satu di antara kota yang masih membangun dengan prespekti ini – pembangunanisme. Kemajuan kota didefinisikan oleh bangunan megah-menjulung, program smart ini dan smart itu yang entah dari mana konteksnya. Padahal, apakah warga kota butuh hal-hal yang dibangun?

Model pemabangunan seperti ini tidak memperhitungkan warga sebagai subjek yang berdaulat atas kotanya. Para Pemimpin kota datang dengan program pembangunan yang seolah-olah menjawab kebutuhan warga. Namun setelah diperiksa lebih lanjut, sebetulnya

¹ Dimuat di harian Tribun Timur edisi Kamis, 11 Juni 2015

program-program tersebut berangkat dari definisi sepihak pemimpin kota tentang kebutuhan warga tanpa melibatkan warga kota.

Proyek reklamasi wilayah pesisir untuk kepentingan pembangunan Centre Point of Indonesia dan rencana swastanisasi PD Parkir Makassar Raya adalah 2 model pembangunan yang gagal mengidentifikasi kebutuhan warga kota. Dua program pembangunan ini sama sekali bukan untuk kepentingan/kebutuhan warga.

CPI yang dibangun melalui kerja sama swasta misalnya. Menurut rencana Pemkot dan Pemprov, akan diperuntukan sebagian bagi kepentingan bisnis/komersial dan sebagian lagi untuk kepentingan perkantoran pemerintah. Jelas warga kota tidak memiliki tempat di sanah. Padahal proyek tersebut didirikan di atas tanah-air negara yang (harusnya) dipergunakan sebesar-sebesarnya bagi kemakmuran rakyat.

Belum lagi proyek ini menurut pemetaan yang dilakukan Yayasan Lembaga Konservasi Lingkungan, akan berdampak pada – berpotensi mengancam kelangsungan hidup? – warga kota di 8 kecamatan di wilayah pesisir kota, yakni Kec. Mariso, Kec. Tamalate, Kec. Buloa, Kec. Untia, Kec. Ujung Tanah, Kec. Tallo dan Tamalanrea.

Sedangkan rencana swastanisasi PD Parkir oleh Walikota berpotensi merampas hak-hak warga kota (sekitar 2000 orang) berpenghasilan rendah dengan pendidikan pas-pasan yang saat ini berprofesi sebagai Juru Parkir atas pekerjaannya. Maka pertanyaan sinisnya: memangnya warga kota butuh CPI dan *Smart Card*? Warga kota butuh kerja, tempat tinggal, dan makan!

Prespektif HAM

Menyadari implikasi destruktif pembangunan (yang dilakukan oleh negara maupun sektor bisnis/korporasi) terhadap kehidupan dan kemanusiaan, serta kecenderungan mutasi aktor pelanggar HAM dari yang sebelumnya dilakukan negara (*state actors*) ke aktor bukan negara (*non state actors*)².

Maka pada tahun 2011, Dewan HAM PBB mengeluarkan suatu Kerangka Kerja yang isinya mengatur tentang Prinsip-Prinsip Panduan untuk Bisnis dan Hak Asasi Manusia. Secara umum, prinsip panduan yang dikenal dengan Ruggie Principles On Business And Human Rights ini mengatur tiga hal penting:

Pertama, kewajiban Negara untuk melindungi hak asasi manusia. Pemerintah berkewajiban yang berarti adalah keharusan untuk melindungi individu dari pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh pihak ketiga. Pengertian pihak ketiga menurut Ruggie Principles adalah termasuk oleh kepentingan bisnis/korporasi.

² sepanjang tahun tahun 2013 lalu, Komnas HAM mencatat 937 kasus dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan korporasi (*non state actors*) yang berhubungan dengan aktivitas bisnisnya.

Kedua, tanggung jawab bisnis/korporasi untuk menghormati hak asasi manusia, yang berarti tidak melanggar hak asasi manusia yang diakui secara nasional maupun internasional dengan cara menghindari, mengurangi, atau mencegah dampak negatif dari operasional korporasi; dan

Ketiga, kebutuhan untuk memperluas akses bagi korban mendapatkan pemulihan yang efektif baik melalui mekanisme yudisial maupun non yudisial.

Selain itu, melalui Ruggie Principles, sektor bisnis/korporasi entah korporasi besar, menengah, kecil, berbentuk swasta murni, ataupun BUMN/BUMD, dituntut melakukan uji tuntas hak asasi manusia. Uji tuntas ini dilakukan untuk mengukur dampak potensial maupun aktual dari suatu aktivitas korporasi terhadap penikmatan hak oleh warga negara. Dan uji tuntas ini dilakukan sebelum, pada saat dan selama, serta setelah suatu korporasi melakukan aktivitas bisnisnya.

Melalui uji tuntas hak asasi manusia, kemudian direkomendasikan langkah-langkah hukum maupun non hukum terhadap hasil uji tuntas, hingga berakhir dengan langkah pemulihan atas pelanggaran terhadap penikmatan hak oleh warga negara – jika ditemukan adanya pelanggaran.

Ruggie Principles menempatkan negara-negara secara individu sebagai pemangku kewajiban berdasarkan hukum hak asasi manusia internasional, dan secara kolektif sebagai pengawas kolektif dari rejim hak asasi manusia internasional.

Oleh karena itu, menurut Ruggie Principles, ketika sebuah korporasi dikendalikan negara atau ketika tindakannya dapat dipertanggung jawabkan selain kepada negara, maka sebuah pelanggaran hak asasi manusia oleh korporasi/bisnis dapat mengakibatkan pelanggaran atas kewajiban negara berdasarkan hukum internasional.

Lebih lanjut, semakin dekat suatu korporasi/bisnis kepada negara, atau semakin ia bergantung pada kewenangan tertulis atau dukungan wajib pajak, maka semakin menjadi kuatlah alasan kebijakan negara untuk memastikan bahwa perusahaan yang bersangkutan menghormati hak asasi manusia.

Pembangunanisme vulgar yang hanya mengejar pertumbuhan, melahirkan kota yang semakin arogan dan kehilangan keramahan terhadap warga, serta permisif atas pelanggaran hak-hak warga kota. Paradigma ini kenyataannya gagal mengusahakan kesejahteraan lebih luas bagi warga kota. Infrastruktur, bangunan megah, serta pusat-pusat belanja berdiri menjulang. Tapi tidak dengan hak-hak warga kota.

Oleh karenanya, untuk mengantisipasi pelanggaran dan memulihkan hak-hak warga kota, uji tuntas dampak HAM adalah langkah yang relevan dilakukan terhadap kedua proyoke di atas. Uji tuntas HAM secara yuridis adalah cara mencegah pelanggaran dan memulihkan hak-hak warga. Sedangkan secara politik, uji tuntas dampak HAM adalah cara mengembalikan warga sebagai subjek kolektif yang berdaulat atas kotanya.